



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
PANJA PERFILMAN NASIONAL KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, RISTEKDIKTI, BADAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2015 – 2016.
Masa Persidangan ke-	: III (tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Dengan	: Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI).
Hari/Tanggal	: Rabu, 17 Pebruari 2016.
Pukul	: 10.00 WIB. – selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: DR. Abdul Kharis Almasyhari/Ketua Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Mencari masukan terhadap Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dan Permasalahannya;2. Pandangan GPBSI terhadap Paket Kebijakan Pemerintah yang membuka 100 % bidang Perfilman dalam Daftar Negatif Investasi (DNI);3. Lain-lain.
Hadir	: 15 orang dari 31 Anggota Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI.
Hadir GPBSI	: Jhonny Sjafruddin/Ketua Umum GPBSI beserta Jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 11.00 WIB oleh DR. Abdul Kharis Almasyhari/Ketua Panja Perfilman Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum sesuai pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari GPBSI serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI.

II. CATATAN RAPAT.

1. Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) terhadap:
 - a. Jumlah bioskop di Indonesia;
 - b. Jumlah layar bioskop di Indonesia;
 - c. Kondisi bioskop negara-negara di Asean;
 - d. Kondisi film nasional;
 - e. Jumlah penonton film nasional tahun 2008 sd 2015;
 - f. Jumlah film Indonesia di bioskop; dan
 - g. Penguasaan pasar film nasional.
2. Terkait dengan permasalahan perfilman nasional, GPBSI memberikan masukan sbb:
 - a. Perlu dilakukan seleksi film nasional yang tayang di bioskop dengan harapan secara bertahap akan meningkatkan minat penonton terhadap film nasional;
 - b. Untuk menseleksi film nasional tersebut perlu dibentuk sebuah badan yang independen beranggota orang-orang yang berkompeten; dan
 - c. Bioskop harus diberi kebebasan untuk membuat keputusan film mana yang layak ditayangkan.
3. Terkait dengan UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, GPBSI memberikan saran sbb:
 - a. Segera revisi UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
 - b. Wajib tayang sudah tidak dipakai lagi di negara manapun, untuk itu wajib tayang sebaiknya dihilangkan.
 - c. Kebijakan yang akan diterapkan sebaiknya:
 - i. tidak menguntungkan satu pemangku kepentingan saja sehingga akan merugikan pemangku kepentingan yang lain;
 - ii. tidak merusak mekanisme pasar; dan
 - iii. peraturan yang bersifat proteksi harus dibebankan kepada Pemerintah bukan kepada swasta.
4. Terkait dengan pembukaan DNI film, GPBSI tidak setuju terhadap kebijakan tersebut dengan alasan bahwa pembukaan DNI film akan membahayakan ketahanan budaya bangsa.
5. Terkait penolakan GPBSI terhadap pembukaan DNI film, Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI meminta GPBSI untuk menyampaikan kajian yang komprehensif secara tertulis dengan disertai data yang valid seperti misalnya bahaya ketahanan budaya bangsa, dampak edukasi/karakter untuk generasi mendatang, dan lain-lainnya. Untuk tahap selanjutnya, Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI mendorong GPBSI untuk melakukan langkah yang bijak dan strategis terhadap penolakan pembukaan DNI film.
6. Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI mendorong GPBSI untuk:
 - a. Terus meningkatkan tayangan film berkualitas dan disukai penonton yang terjangkau dan dapat ditonton oleh seluruh penonton di Indonesia.

- b. Menambah jumlah bioskop dan jumlah layar bioskop di daerah-daerah penyangga kota besar untuk kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah dengan tayangan film yang tidak berbeda jauh dengan tayangan film di kota-kota besar.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 13.40 WIB.

KETUA RAPAT,

DR. ABDUL KHARIS ALMASYHARI